



## TINJAUAN IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG *DIGITAL FUNDRAISING* ZAKAT: STUDI KASUS BAZNAS KOTA BANDUNG

Rika Safitri<sup>1</sup>, Qoorie Handayani Asyasyabani<sup>2</sup>, Ahmad Fauzan<sup>3</sup>, Fahri Rizwar<sup>4</sup>, Jaenudin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\*Correspondent: rikasafitri442@gmail.com

Received:  
2025-10-27  
Revised:  
2025-10-30  
Accepted:  
2026-05-27

### Abstract

The development of digital technology has transformed the practice of zakat collection in Indonesia, yet its implementation still faces challenges related to Sharia compliance and governance. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 provides a normative foundation for digital zakat fundraising, but few studies have examined its compatibility with the practices of zakat management institutions, particularly the National Zakat Agency (BAZNAS) at the local level. This study employs a descriptive, empirical juridical method to validate the alignment between the Sharia norms in the fatwa and the operational practices of digital fundraising at BAZNAS Bandung City, using interviews and internal document review. The findings show that BAZNAS has implemented the akad wakalah bil ujah (agency contract with a fee) in digital zakat transactions and has integrated its systems through the SIMBA application. However, obstacles remain, including uneven digital literacy, non-real-time payment gateway integration, and suboptimal special auditing for digital aspects. These findings underscore the need to improve digital-Sharia literacy, strengthen technological infrastructure, establish strategic collaboration with Sharia fintech, and standardize Sharia auditing for digital systems in order to enhance accountability and Sharia compliance in digital zakat collection.

### Keyword:

BAZNAS City  
of Bandung;  
Digital  
fundraising;  
Sharia  
compliance

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik penghimpunan zakat di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan kepatuhan syariah dan tata kelola. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan landasan normatif bagi digital fundraising zakat, tetapi belum banyak penelitian yang menelaah kompatibilitasnya dengan praktik lembaga amil zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada level daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, memvalidasi kesesuaian antara norma syariah dalam fatwa dan praktik operasional digital fundraising di BAZNAS Kota Bandung melalui wawancara dan penelusuran dokumen internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan akad wakalah bil ujah dalam transaksi zakat digital serta melakukan integrasi sistem melalui aplikasi SIMBA. Namun masih ditemukan kendala berupa literasi digital yang belum merata, integrasi payment gateway yang belum real-time, serta belum optimalnya audit khusus terhadap aspek digital. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan literasi digital-syariah, penguatan infrastruktur teknologi, kolaborasi strategis dengan fintech syariah, dan standarisasi audit syariah pada sistem digital untuk memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan zakat digital.

### Kata kunci:

BAZNAS Kota  
Bandung;  
*Digital  
Fundraising*  
Zakat;  
Kepatuhan  
Syariah



J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Menurut Kambali dan Rahman zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem distribusi ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Suryani & Fitriani, 2022). Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah angka tersebut (Canggih dkk., 2017). Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan strategi baru dalam optimalisasi penghimpunan zakat. Perkembangan teknologi digital kemudian hadir sebagai peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunya melalui mekanisme *digital fundraising* (Rohim, 2019). Meski demikian, pemanfaatan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal regulasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Permasalahan yang cukup menonjol adalah bagaimana implementasi regulasi syariah, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik penghimpunan zakat digital. Fatwa ini hadir sebagai pedoman agar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui teknologi tetap berada dalam koridor hukum Islam. Akan tetapi, di lapangan, penerapannya masih bervariasi, baik dari sisi standar operasional maupun tingkat kepatuhan lembaga amil zakat. Salah satu contoh lembaga yang aktif memanfaatkan kanal digital adalah BAZNAS Kota Bandung, sehingga menarik untuk diteliti sejauh mana implementasi fatwa DSN-MUI dijalankan dalam praktik *digital fundraising*. Secara konseptual, fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi syariah atas penggunaan teknologi keuangan dalam penghimpunan zakat. Teori manajemen zakat sendiri menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sementara pendekatan *governance* dalam konteks digital menuntut adanya sinergi antara regulasi formal pemerintah, otoritas keagamaan, dan inovasi teknologi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik zakat digital menjadi relevan, baik dari sisi normatif maupun praktis.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan urgensi isu ini. *Digital fundraising* terbukti efektif dalam meningkatkan penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta, meskipun masih menghadapi kendala berupa pencapaian target yang belum maksimal pada layanan *e-commerce* dan *crowdfunding* (Luthfiana Nur Khoiriyah, 2023). Kemudian penelitian lain juga mengatakan bahwa *digital fundraising* berhasil dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di Baznas Mandailing Natal, meskipun terdapat beberapa kendala (Sahrana & Batubara, 2024). Fatwa DSN-MUI mengenai keuangan digital menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan integritas dalam transaksi. Penerapan fatwa ini terbukti berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekosistem

*fintech* syariah, serta memperkuat regulasi yang selaras dengan prinsip syariah (Nisa' dkk., 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa digitalisasi ZISWAF bukan sekadar memindahkan layanan ke ranah daring, melainkan merevolusi cara penghimpunan dan distribusi zakat melalui transparansi *real-time*, efisiensi biaya operasional, serta perluasan jangkauan mustahik yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, zakat digital juga menuntut kesiapan pengelola dalam mengantisipasi isu keamanan data dan kesenjangan akses teknologi agar kebermanfaatannya dapat dirasakan secara merata (Mufid, 2024). Kemudian pemanfaatan *financial technology* (fintech) dalam *fundraising* zakat mampu meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi muzaki, namun menuntut adanya penguatan literasi digital, infrastruktur teknologi, serta regulasi syariah agar efektivitas dan kepercayaan publik dapat terjaga (Fuad dkk., 2025).

Fatwa DSN-MUI No. 116/116/DSN-MUI/IX/2017 tentang layanan uang elektronik syariah menjadi pedoman utama dalam pengelolaan zakat digital di Indonesia. Fatwa ini memberikan dasar hukum yang memungkinkan penggunaan uang elektronik dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fatwa ini memberikan legitimasi bagi lembaga amil zakat seperti BAZNAS untuk mengintegrasikan teknologi finansial dalam aktivitas penggalangan dana secara digital (*Fatwa DSN-116-DSNMUI-IX-2017-2017*, t.t.). Fatwa tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat harus diarahkan untuk memperluas kemaslahatan umat, bukan untuk mengomersialisasi ibadah. Dengan pendekatan ini, digitalisasi zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan terhadap mustahik. Melalui fatwa tersebut, Dewan Syariah Nasional menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan perlindungan data dalam setiap aktivitas keagamaan.

Di tingkat nasional, arah kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2014* menegaskan pentingnya digitalisasi zakat dan *cx* islam sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi syariah yang inklusif. Kolaborasi antara BAZNAS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, misalnya, telah melahirkan sejumlah inovasi seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Zakat digital *Platform* yang memungkinkan transaksi zakat dilakukan dengan mudah, cepat, dan transparan (*Masterplan Eksyar\_Preview*, t.t.). Upaya tersebut memperlihatkan sinergi antara kebijakan publik dan nilai-nilai keagamaan dalam membangun tata kelola zakat yang modern namun tetap berlandaskan syariah.

Dalam pengelolaan zakat digital manajemen strategis teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana melalui *platform*

seperti aplikasi *mobile-banking* dan kanal daring lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, khususnya selama masa pandemi COVID-19, berhasil mendorong peningkatan signifikan yang signifikan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dengan kenaikan hingga 30% pada tahun 2021 mencapai Rp 6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya (Miftahal Anjarsabda Wira Buana dkk., 2022). Selain itu faktor-faktor seperti kondisi fasilitas teknologi, ekspektasi kinerja, kepercayaan terhadap lembaga amil, pengaruh sosial, dan literasi zakat secara statistik signifikan memengaruhi niat muzaki untuk membayar zakat secara daring, sehingga merekomendasikan penguatan kualitas sistem digital dan optimalisasi media sosial sebagai strategi peningkatan partisipasi (Kasri & Sosianti, 2023). Pemanfaatan *platform* media sosial seperti Instagram dalam zakat memberikan keuntungan berupa pertumbuhan dana, peningkatan jumlah muzakki, pembangunan citra lembaga serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zakat infaq dan sedekah sekaligus berfungsi sebagai sarana dakwah islam (Pusparini dkk., 2023).

Dari perspektif tata kelola dan *maqasid al-syariah*, implementasi *digital fundraising* dalam manajemen zakat mendukung kemudahan akses, transparansi *real-time*, dan keamanan transaksi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural seperti ketidakseimbangan koordinasi antar lembaga keterbatasan infrastruktur, serta masalah jaringan internet di wilayah perifer (Jayadi, 2024). Pendekatan *multipartner governance* dalam penggalangan dana zakat digital dalam menekankan pentingnya *e-commerce* kolaborasi lintas sektor, termasuk antara BAZNAS, pemerintah, dan *platform* seperti Shopee dan Tokopedia untuk mengatasi kemiskinan secara inklusif, walaupun menghadapi kendala berupa disparitas kekuasaan dan alokasi sumber daya yang belum merata (Mustari dkk., 2024). Oleh karena itu, optimalisasi tata kelola zakat digital tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan regulasi syariah, literasi digital muzaki, dan mekanisme koordinasi yang terintegrasi, sehingga implementasi dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi Fatwa DSN-MUI terkait *digital fundraising* zakat di BAZNAS Kota Bandung, dengan fokus pada kepatuhan syariah, efektivitas penghimpunan, serta tantangan yang dihadapi. Melalui kajian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman konseptual mengenai integrasi fatwa dalam praktik zakat digital, sekaligus memberi manfaat praktis bagi penguatan tata kelola zakat digital yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI tentang *digital fundraising* zakat melalui studi kasus di BAZNAS Kota Bandung, dengan jenis penelitian yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif hukum syariah dan data lapangan (Sukmawan & Damayanti, t.t.). Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi tingkat kesesuaian praktik *digital fundraising* zakat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, menganalisis implementasi Fatwa, Kesesuaian Praktik Operasional dan Tantangan Implementasi serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan empiris (Gita Rizky Agustin, 2024).

Data yang digunakan termasuk data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung sedangkan sumber data sekunder terdiri dari laporan, dokumen resmi, dan literatur yang sesuai dengan penelitian ini (Mulyono dkk., 2022). Pertanyaan penelitian mencakup bagaimana implementasi fatwa tersebut di BAZNAS Kota Bandung, faktor pendukung dan penghambatnya, serta efektivitasnya dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kota Bandung, dengan subjek meliputi Bapak Meiki Muttaqien, S.Pd.,ME sebagai Supervisor Bidang Pengumpulan selama kurang lebih 1 (satu) jam.

Sumber data terdiri dari data sekunder seperti fatwa, peraturan zakat, dan laporan BAZNAS, serta data primer dari wawancara mendalam dan analisis dokumen (Harfiah Ningrum dkk., 2021). Teknik analisis melibatkan pendekatan yuridis empiris. Aspek etika mencakup izin dari BAZNAS, *informed consent*, dan perlindungan data pribadi sesuai undang-undang. Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang valid, meskipun mungkin terbatas oleh akses data dari BAZNAS. Studi ini berfokus pada program implementasi Fatwa DSN-MUI tentang *digital fundraising* zakat di BAZNAS kota Bandung (Rahmawati & Yuniarto, 2023a).

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Penghimpunan Zakat Digital di BAZNAS Kota Bandung

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan pedoman operasional bagi lembaga amil zakat dalam penghimpunan zakat digital, menekankan penggunaan akad yang sah, seperti *wakalah bil ujarah*, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Selain itu, fatwa ini memperkuat landasan normatif bagi lembaga amil zakat, seperti BAZNAS, untuk melakukan penghimpunan zakat secara digital yang sah secara syariah serta aman secara hukum di era digital (Dwiputra, 2025b; Wahyuni & Purna, t.t.). Keberadaan fatwa ini juga mendukung legitimasi sosial dan kepercayaan muzaki terhadap pengelolaan zakat yang profesional dan transparan.

Di BAZNAS Kota Bandung, prinsip-prinsip fatwa ini diterapkan melalui *platform* digital yang memungkinkan muzaki melakukan transfer zakat dengan mudah, termasuk melalui aplikasi maupun web. Setiap transaksi diikuti dengan pemberitahuan otomatis, verifikasi bukti transfer, dan pemberian receipt atau bukti digital sebagai bentuk konfirmasi penerimaan zakat. Mekanisme ini menegaskan bahwa penghimpunan zakat tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga syariah, sesuai prinsip *tamyiz* dan transparansi pengelolaan dana (Mahardhika, 2023a).

Selain itu, BAZNAS Kota Bandung juga menekankan pemisahan dana (*tamyiz*), di mana dana zakat, infak, dan sedekah dikelola secara terpisah untuk memastikan kejelasan penggunaan sesuai tujuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan fatwa yang menekankan akuntabilitas dan kejelasan akad. Secara teknis, mekanisme *tamyiz* ini dimulai dari tahap pemilihan jenis dana oleh muzaki pada antarmuka *platform* digital. Narasumber dari divisi penghimpunan BAZNAS Kota Bandung menjelaskan bahwa: "Harus jelas dari awal transaksi, makanya di *platform* digital kan ada pilihan ketika muzaki mau berdonasi, ada pilihan apakah ini zakat, infak, atau sedekah, atau infak program, infak operasional. Dijelaskan di awal, iya, ada pilihannya, biar jelas bahwa saya ini berzakat, saya ini akan berinjak." (Wawancara dengan Bapak Meiki Muttaqien, S.Pd.,ME, 2025) Dengan adanya kategorisasi sejak awal transaksi, setiap dana yang masuk ke sistem sudah teridentifikasi peruntukannya sehingga tidak terjadi percampuran (*ikhtilath*) antara dana zakat dengan jenis dana lainnya.

Pengelolaan dana melalui sistem SIMBA (Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS) memastikan pencatatan akurat dari tahap transfer hingga pendistribusian ke mustahik, sekaligus menjaga rekam jejak transaksi secara transparan (Wahyudi dkk., 2024a). Dalam SIMBA, data transaksi beserta label kategori dananya diinput dan tersinkronisasi secara berkala dengan BAZNAS Pusat, sementara bagian keuangan BAZNAS Kota Bandung memelihara sistem akuntansi internal tersendiri yang direkonsiliasi setiap bulan. Prinsip *tamyiz* juga diterapkan dalam pengelolaan biaya *payment gateway*, di mana biaya administrasi tidak dipotong dari dana zakat muzaki, melainkan dibebankan sepenuhnya pada hak amil (12,5% dari total zakat), sehingga nilai zakat yang diterima muzaki tidak berkurang sedikit pun.

Walaupun sistem digital telah berjalan, BAZNAS Kota Bandung menghadapi tantangan, seperti delay pada integrasi data dari *platform* pihak ketiga dan keterbatasan infrastruktur. Beberapa bank tertentu belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak *fintech* untuk meningkatkan kelancaran transaksi. Tantangan ini mendorong BAZNAS untuk terus memperbarui teknologi dan prosedur operasional agar lebih efektif dan sesuai syariah (Abdullah dkk., 2023; Jayadi, 2024).

## B. Kesesuaian Praktik Operasional dengan Prinsip Syariah

Praktik operasional *digital fundraising* zakat di BAZNAS Kota Bandung telah menegaskan kesesuaian dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Akad yang digunakan dalam setiap transaksi adalah wakalah, di mana BAZNAS bertindak sebagai wakil muzaki untuk menyalurkan zakat kepada *asnaf*. Hal ini semakin diperkuat oleh temuan di BAZNAS Kabupaten Sumedang, di mana sistem pengelolaan zakat digital melalui *platform* pembayaran non-tunai dan penerbitan kwitansi resmi serta konfirmasi pesan singkat secara fundamental menegaskan diterapkannya akad wakalah (Sarinah, 2024). Praktik komprehensif ini krusial untuk menjaga hak amil (dalam pembiayaan operasional digital yang efisien) dan hak *mustahik* (melalui penyaluran dana yang efektif), yang sekaligus selaras dengan prinsip syariah, yakni terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Penegasan akad *wakalah* dan keharusan terbebasnya transaksi dari *gharar* dan *riba* ini membawa implikasi langsung pada pemilihan teknologi pembayaran digital. Dengan demikian, kesesuaian operasional *digital fundraising* zakat dengan prinsip syariah sangat bergantung pada penggunaan media pembayaran yang memenuhi validitas syariah dan terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Praktik *digital fundraising* zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZNAS, umumnya memanfaatkan uang elektronik (*e-money*) dan *platform* pembayaran non-tunai yang sah. Penerapan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah yang cenderung menggunakan prinsip *maslahah mursalah*, *urf*, dan *taysir*, sehingga lebih terbuka terhadap teknologi keuangan baru selama memenuhi rukun dan syarat akad serta diterbitkan oleh otoritas resmi.

Sementara itu, prinsip kehati-hatian (*Hifzh al-Mal* dan *Tahqiq al-Mana'ah*) yang lebih ketat, seperti yang diterapkan Komisi Fatwa se-Indonesia dalam isu *cryptocurrency* yang mengandung *gharar* dan *maysir* karena nilainya fluktuatif dan tidak diterbitkan otoritas resmi, justru menegaskan mengapa OPZ harus membatasi diri pada alat tukar digital yang diakui dan stabil seperti uang elektronik (GoPay, OVO, DANA) (Ella Wahyuni, 2025). Dengan demikian, pemanfaatan uang elektronik dalam transaksi zakat digital adalah langkah strategis untuk menjamin validitas syariah dan menjaga harta muzaki dari risiko yang dilarang agama.

Mekanisme pengawasan dan audit syariah dilakukan secara internal dan eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh auditor bersertifikasi syariah dari Kementerian Agama RI, sementara audit internal mencakup verifikasi bukti pembayaran, konfirmasi penerimaan dana, dan pencatatan transaksi. Audit ini menilai kesesuaian operasional digital dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana, transparansi, dan akad yang diterapkan. Pentingnya

pengawasan ini terbukti melalui praktik BAZNAS Kota Yogyakarta, di mana pelaksanaan audit syariah secara menyeluruh berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 (tentang pedoman audit syariah) dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, berhasil memastikan pengelolaan dana ZIS dan DSKL sesuai prinsip syariah (Kesuma, 2024). Kepatuhan syariah yang tinggi ini bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai agama dalam setiap aspek pengelolaan, tetapi juga menjamin tingkat transparansi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tingkat transparansi yang tinggi tersebut diwujudkan secara konkret melalui sistem digital, di mana BAZNAS Kota Bandung menekankan prinsip ini dengan memungkinkan setiap muzaki dapat melihat status zakat yang dikirimkan. Bukti transfer dan *receipt* bahkan disertai *disclaimer* bahwa dana yang diberikan adalah halal dan bukan hasil tindakan yang dilarang syariah, seperti pencucian uang atau kegiatan ilegal. Sistem ini secara proaktif memastikan setiap transaksi digital memenuhi aspek syariah sekaligus membangun kepercayaan *muzaki*.

Meskipun komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan syariah telah diwujudkan melalui sistem dan audit yang ketat, penerapan prinsip syariah dalam operasional digital tidak selalu mudah. Terdapat tantangan terkait koordinasi antar-tim IT, pengelola zakat, dan pihak *fintech* agar akad, transaksi, dan pengelolaan dana tetap sesuai fatwa. Meski demikian, BAZNAS terus mengembangkan sistem yang terintegrasi dan melakukan pelatihan bagi pengelola agar prinsip syariah dapat dipatuhi tanpa mengurangi efisiensi operasional.

### C. Tantangan Implementasi dan Strategi Penyelesaian

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat di Indonesia, terutama oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah menghadirkan inovasi baru dalam cara zakat dikumpulkan dan disalurkan. Meski begitu, wawancara dengan pihak terkait mengungkapkan bahwa proses ini masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan tersebut mencakup persoalan teknis, rendahnya pemahaman digital di kalangan masyarakat, serta tantangan dalam menjalin integrasi dengan mitra eksternal, yang berpotensi mengganggu kelancaran dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Menyikapi hal ini, BAZNAS telah menyiapkan langkah-langkah strategis yang menyeluruh, seperti pelatihan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, kolaborasi dengan pihak ketiga, dan pelaksanaan audit secara berkala.

#### 1. Kendala Teknis

Sistem integrasi dengan beberapa bank seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI belum sepenuhnya *real-time*, sehingga menyebabkan *delay* pada notifikasi dan pencatatan transaksi (Wahyudi dkk., 2024b). Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pencatatan data, seperti

transaksi yang tercatat dengan keterlambatan atau bahkan tidak tercatat sama sekali, sehingga dapat mengganggu aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Sebagai contoh, ketika seorang muzaki melakukan pembayaran melalui aplikasi digital, namun sistem BAZNAS tidak segera menerima notifikasi, hal tersebut bisa menimbulkan kebingungan serta menurunkan tingkat kepercayaan dari pihak *muzaki*.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Nur Jamaludin dan Siti Aminah, yang mengungkapkan bahwa proses digitalisasi penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Tangerang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti gangguan pada jaringan internet, pelaporan bukti pembayaran yang belum optimal, serta kesalahan manusia (*human error*) dalam sistem digital yang berdampak pada keakuratan dan keandalan pencatatan transaksi zakat (Jamaludin & Aminah, 2021).

Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berdampak pada operasional. Dalam pengelolaan zakat, ketepatan waktu dalam pelaksanaan akad sebagai bentuk perjanjian syariah merupakan hal yang krusial. Keterlambatan dalam proses ini bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks wakalah, di mana pengelola zakat memikul tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh para *muzaki*.

Penerapan *smart contract* dalam sistem pengelolaan zakat dapat memastikan akad dilakukan secara otomatis, tepat waktu, dan sesuai prinsip syariah, sehingga proses penghimpunan dan distribusi zakat berlangsung tanpa keterlambatan maupun kesalahan manusia, serta menjaga amanah dalam akad wakalah (Rejeb, 2020). Hasil penelitian menegaskan pentingnya sistem integrasi secara *real-time* guna meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, terlebih di era digital saat ini ketika masyarakat menuntut layanan yang cepat dan responsif (Rahman, 2021). Tanpa sistem yang terintegrasi dengan baik, BAZNAS berisiko kehilangan kepercayaan para muzaki yang mungkin lebih memilih metode pembayaran tradisional yang dinilai lebih stabil dan terpercaya.

## **2. Keterbatasan Literasi Digital**

Tantangan kedua adalah keterbatasan literasi digital di kalangan pengelola zakat dan muzaki (Dwiputra, 2025a). Banyak pengelola BAZNAS, terutama di daerah pedesaan, belum sepenuhnya mahir menggunakan teknologi digital, sehingga sulit untuk memastikan bahwa akad zakat dijalankan dengan benar. Muzaki juga sering kali kurang memahami cara kerja aplikasi zakat digital, seperti proses verifikasi identitas atau konfirmasi pembayaran, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan zakat.

Literasi digital yang rendah ini tidak hanya memperlambat adopsi teknologi, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan syariah, seperti pembayaran zakat yang tidak sesuai dengan nisab (batas minimum) atau tidak tepat sasaran. Dalam konteks syariah, zakat digital harus mematuhi prinsip-prinsip seperti keabsahan akad, transparansi, dan keadilan (Utami dkk., 2020). Jika pengelola tidak memahami teknologi, mereka mungkin gagal dalam mengelola data muzaki secara aman, yang berpotensi melanggar privasi dan kepercayaan.

Studi empiris menunjukkan bahwa literasi digital rendah merupakan hambatan utama dalam adopsi zakat digital di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, di mana tingkat penetrasi internet masih bervariasi antarwilayah (*Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2022 Audited*, t.t.). Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang aspek syariah dalam transaksi digital, seperti bagaimana memastikan bahwa *platform* digital tidak melibatkan riba (bunga) atau unsur-unsur haram lainnya.

### 3. Integrasi dengan Fintech Pihak Ketiga

Salah satu tantangan yang dihadapi BAZNAS adalah menjalin integrasi dengan layanan *fintech* pihak ketiga, seperti sistem *payment gateway*. Dalam menjalin kerja sama ini, BAZNAS perlu memastikan bahwa mekanismenya tetap sejalan dengan prinsip *wakalah bil ujah*, yakni perwakilan yang disertai imbalan tanpa membebani muzaki secara langsung, misalnya lewat biaya transaksi yang tidak transparan (Mahardhika, 2023b). Pasalnya, layanan *fintech* kerap mengenakan biaya pemrosesan yang bisa dianggap sebagai tambahan beban bagi *muzaki*, yang bertentangan dengan nilai zakat sebagai bentuk ibadah yang seharusnya bebas dari biaya ekstra.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa tidak semua *fintech* beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, terutama jika mereka terlibat dalam aktivitas investasi yang mengandung unsur riba. Upaya integrasi ini memiliki peran penting dalam memperluas akses terhadap zakat digital. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, potensi munculnya persoalan hukum dan pelanggaran syariah tetap ada.

Kajian mengenai *fintech* syariah menyoroti pentingnya pelaksanaan audit secara berkala guna menjamin kepatuhan, khususnya dalam pengelolaan zakat yang menuntut penyaluran dana secara akurat kepada delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) (Rahman, 2021). Jika proses integrasi dilakukan tanpa kehati-hatian, BAZNAS berisiko menghadapi tuduhan pelanggaran prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat mencoreng citra dan kredibilitas lembaga.

BAZNAS telah menerapkan strategi penyelesaian yang bersifat multidimensional guna merespons berbagai tantangan yang dihadapi dalam

pengelolaan zakat. Pertama, BAZNAS menjadi pelopor transformasi melalui peluncuran aplikasi BAZNAS *Mobile*. Untuk memaksimalkan upaya digitalisasi dan meningkatkan partisipasi publik, rekomendasi strategis yang muncul adalah perlunya menyusun kurikulum literasi zakat digital. Kurikulum ini harus dapat diakses secara luas melalui *platform* edukatif daring, media sosial, dan komunitas masjid. Peningkatan literasi zakat melalui edukasi berbasis teknologi menjadi sangat penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penguatan ekosistem zakat digital, bukan hanya sebagai pengguna pasif. Selain itu, aspek krusial yang tidak boleh diabaikan adalah menelaah kesesuaian model zakat digital terhadap prinsip fikih muamalah dan regulasi syariah guna menjaga kepercayaan dan kepatuhan dalam bertransaksi (Dwiputra, 2025a).

Kedua, BAZNAS melakukan penguatan infrastruktur teknologi secara komprehensif guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat berbasis digital. Upaya ini diwujudkan melalui investasi pada sistem integrasi *real-time* dengan institusi perbankan nasional, yang bertujuan untuk mempercepat proses notifikasi dan pencatatan transaksi secara otomatis. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS menjalin kemitraan strategis dengan penyedia layanan teknologi guna mengurangi potensi *delay* yang dapat mengganggu akurasi dan keandalan sistem. Selain itu, aspek keamanan informasi turut menjadi perhatian utama, di mana pengembangan sistem juga mencakup peningkatan proteksi data untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi para muzaki dari ancaman *cyber* (Rahman, 2021). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan zakat, tetapi juga mencerminkan komitmen BAZNAS dalam menerapkan prinsip tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Ketiga, BAZNAS membangun kemitraan strategis dengan penyedia *fintech* syariah yang kredibel, khususnya *platform* pembayaran yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas layanan zakat bagi para muzaki dengan cara yang efisien dan tanpa menimbulkan beban finansial tambahan. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS secara selektif memilih mitra *fintech* yang menawarkan skema biaya nol atau sangat minimal, guna menjaga inklusivitas layanan. Selain itu, verifikasi kepatuhan syariah dilakukan secara ketat sebelum kerja sama dijalin, termasuk melalui penelaahan terhadap akad dan mekanisme transaksi yang digunakan (*Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2022 Audited*, t.t.). Langkah ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi zakat tetap berada dalam koridor hukum syariah, sekaligus mendorong inovasi layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Terakhir, BAZNAS melaksanakan kegiatan audit dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu terhadap operasional zakat berbasis digital. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur yang dijalankan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Zakat. Pelaksanaan audit melibatkan tim internal dan eksternal yang terdiri atas tenaga profesional, termasuk pakar syariah, guna melakukan penilaian terhadap efektivitas sistem serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Melalui pendekatan ini, BAZNAS berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi zakat digital sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang efisien, akuntabel, dan *syariah-compliant* (UU 23 Tahun 2011, t.t.).

#### D. Rekomendasi Penguatan Implementasi Fatwa DSN-MUI

Pelatihan rutin mengenai literasi digital dan syariah menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa semua pemangku kepentingan baik pengelola zakat maupun muzaki memahami mekanisme *digital fundraising* dan akad syariah yang digunakan. Dari hasil wawancara terungkap bahwa di BAZNAS Kota Bandung, proses pembayaran zakat digital dilakukan melalui tahapan pemilihan jenis dana, pengunggahan bukti transfer, kemudian akad *wakalah bil ujarah* dikonfirmasi oleh amil sebelum dana dicatat dalam sistem. Namun, narasumber menyebut bahwa literasi digital bagi sebagian pengelola dan muzaki belum optimal misalnya masih terdapat delay dalam sinkronisasi sistem dan belum seluruh muzaki memahami bahwa akad dilakukan secara eksplisit. Temuan empiris ini sejalan dengan studi (Thomas dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan, sehingga peningkatan literasi digital-syariah diyakini akan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan muzaki dalam layanan zakat digital. Dengan demikian, investasi BAZNAS dalam peningkatan kapasitas digital dan syariah para pelaksana bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga mandat normatif untuk memastikan kesesuaian praktik dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Selanjutnya, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai adalah aspek krusial untuk memastikan sistem *digital fundraising* zakat berjalan efektif dan aman. Secara empiris, BAZNAS Kota Bandung telah berupaya menjamin akuntabilitas data melalui penggunaan sistem internal seperti SIMBA untuk pencatatan dan sinkronisasi data zakat dengan sistem akuntansi. Temuan ini penting karena kendala teknis yang masih terjadi, seperti belum optimalnya integrasi *real-time* antara sistem BAZNAS dengan bank dan *payment gateway*, secara yuridis berpotensi mengganggu efektivitas dan kecepatan pelaporan yang diamanatkan regulasi.

Kondisi ini memerlukan perhatian serius, sebab investasi pada infrastruktur pembayaran digital terbukti berdampak signifikan terhadap efektivitas ekonomi regional (Badrawani dkk., 2025). Oleh karena itu, dalam konteks zakat digital, infrastruktur yang tidak reliabel dapat mengurangi kualitas transaksi, memperbesar risiko kesalahan pencatatan atau penundaan yang bisa memunculkan unsur gharar. Maka dari itu, rekomendasi untuk memperkuat infrastruktur TI termasuk kerangka keamanan, integrasi antar sistem, dan monitoring *real-time* penting agar implementasi Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 dapat berjalan sesuai norma dan praktik.

Kolaborasi dengan *fintech* syariah menjadi strategi yang layak untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat serta menjamin transparansi pengelolaan dana. Dalam wawancara, disebutkan bahwa BAZNAS Kota Bandung telah menggunakan *payment gateway* pihak ketiga dan bekerjasama dengan *fintech* yang memberikan *platform* digital. Namun, narasumber juga menegaskan bahwa biaya layanan (*fee*) tidak dibebankan kepada muzaki tetapi diambil dari hak amil agar tidak mengurangi zakat muzaki ini merupakan implementasi prinsip *wakalah bil ujah*. Strategi BAZNAS yang menggandeng *fintech* ini sejalan dengan temuan bahwa peningkatan pembayaran digital dan *platform online* terbukti mempermudah masyarakat untuk berdonasi, sekaligus mendukung *Halal Lifestyle* dengan menawarkan kemudahan dan keamanan (Soehardi, 2023). Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan dana ZISWAF yang didukung oleh *fintech* merupakan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan transparansi, namun tetap harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai di semua lini.

Audit dan evaluasi berkala menjadi pilar utama penguatan kepatuhan syariah dalam penghimpunan zakat digital. BAZNAS Kota Bandung telah menjalani audit syariah eksternal oleh Kementerian Agama (2022) dan audit internal untuk aspek pengumpulan, namun audit khusus pada *platform* digital, *payment gateway*, dan integrasi sistem belum optimal. Penelitian menunjukkan bahwa audit syariah berpengaruh signifikan (63,3%) terhadap kepercayaan publik melalui transparansi laporan keuangan (Alfarisi, 2023), sedangkan audit internal penting untuk mengelola risiko yang muncul dari transaksi digital dan kolaborasi *fintech* (Mulyaning Wulan, 2025). Tantangan seperti fragmentasi regulasi dan risiko *non-compliance* menegaskan perlunya standarisasi audit syariah dan kerangka tata kelola terintegrasi agar teknologi digital selaras dengan prinsip syariah dan meningkatkan akuntabilitas lembaga (Dwiputra, 2025b).

Dengan demikian, rekomendasi agar audit dilaksanakan tidak hanya secara periodik tetapi juga dengan fokus pada modul digital (sistem, *fintech*, interaksi pengguna) sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, legalitas, dan syariah compliance. Dengan menerapkan keempat rekomendasi ini literasi digital &

syariah, infrastruktur TI, kolaborasi *fintech*, dan audit & evaluasi BAZNAS Kota Bandung dapat memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan zakat digital, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat formal.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang *Digital Fundraising Zakat* di BAZNAS Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 telah terlaksana secara cukup optimal dalam memastikan kegiatan penghimpunan zakat digital berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus pedoman operasional bagi BAZNAS Kota Bandung dalam menjamin keabsahan akad, transparansi transaksi, serta pemisahan dana zakat, infak, dan sedekah.

Temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi digital fundraising zakat telah memberikan dampak positif terhadap perluasan akses muzaki dan efisiensi penghimpunan dana, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis, keterbatasan literasi digital, serta hambatan integrasi dengan pihak ketiga. Kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran prinsip syariah akibat pemanfaatan teknologi digital dapat diminimalisasi melalui penerapan mekanisme pengawasan dan audit syariah yang ketat, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital dan pemahaman prinsip syariah bagi para pengelola zakat. Upaya tersebut menjadi faktor determinan dalam menjaga konsistensi implementasi fatwa di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Fatwa DSN-MUI di BAZNAS Kota Bandung tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kecakapan teknologis, dan kesadaran syariah dari seluruh pemangku kepentingan. Digitalisasi zakat pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan sosial sesuai dengan *maqashid al-syariah*.

Untuk pengembangan kajian lebih lanjut, peneliti merekomendasikan agar penelitian serupa dilakukan pada lembaga amil zakat lainnya guna memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI dalam praktik zakat digital. Selain itu, diperlukan penelitian mendalam mengenai penerapan *smart contract* dan teknologi *blockchain* dalam menjaga validitas akad serta integritas transaksi zakat digital. Penguatan regulasi, standardisasi audit syariah, dan pengembangan ekosistem *fintech* syariah yang inklusif perlu terus dilakukan guna mewujudkan tata kelola zakat digital yang berkelanjutan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, khususnya kepada penyandang dana/penyumbang yang telah memberikan dukungan finansial sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BAZNAS Kota Bandung serta narasumber yang telah menyediakan data dan informasi secara terbuka selama proses wawancara. Tidak lupa apresiasi ditujukan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga, serta semua pihak lain yang turut membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala dukungan yang diberikan memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F., Lutfi, M., & Abdullah, M. W. (2023). A Combination of Audit Opinion and Sharia Compliance in Increasing Zakat (Charitable Alms) Donor Trust in the National Zakat Agency (BAZNAS) Makassar, Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science, VII(X)*, 1981–1993. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.701151>
- Alfarisi, M. S. (2023). *Pengaruh audit syariah terhadap tingkat kepercayaan publik di BAZNAS Kota Bandung periode 2017-2021* [Other, Uin Sunan Gunung Djati Bandung]. [https://doi.org/10/8\\_bab5.pdf](https://doi.org/10/8_bab5.pdf)
- Badrawani, W., Amanda, C., Maryaningsih, N., & Wulandari, C. S. (2025). *The Role of Digital Payments in Driving Regional Economic Growth: A Panel Data Analysis with Structural Break* (No. arXiv:2508.02119). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.02119>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). *Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. 1.*
- Dwiputra, A. (2025a). *DIGITALISASI ZAKAT: TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI FINTECH SYARIAH.*
- Dwiputra, A. (2025b). *ZAKAT DIGITALIZATION: TRANSFORMATION OF ZAKAT MANAGEMENT THROUGH SHARIA FINTECH.*
- Ella Wahyuni. (2025). *KOMPARASI FATWA DSN-MUI NO.116 DSN-MUI/IX/2017 DAN PUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE 7 DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI UANG ELEKTRONIK* [Undergraduate(S1), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/4743/>
- Fatwa DSN-116-DSNMUI-IX-2017-2017.* (t.t.).

- Fuad, L., Alim, Z., & Hakim, A. (2025). Integrasi Teknologi Financial (Fintech) Dalam Fundraising Zakat Di Indonesia: -. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.626>
- Gita Rizky Agustin, 20111029. (2024). *Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan Minat Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Layanan LinkAja Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswi S1 IIQ Jakarta)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/3795>
- Harfiah Ningrum, G., Dwi Firnanda, R., Purnamasari, W., & Huda, B. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.45-62>
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Jayadi, A. (2024). Implementation Of Digital Fundraising In Zakat Management MaqāṣId Al-SyariʿAh Perspective. *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, 15–23. <https://doi.org/10.37706/iconz.2024.702>
- Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PAY ZAKAT ONLINE: THE CASE OF INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275–294. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1664>
- Kesuma, M. R. F. (2024). *Pengelolaan ZIS & DSKL Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Studi pada Baznas Kota Yogyakarta* [Thesis]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49131>
- Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2022 Audited.* (t.t.).
- Luthfiana Nur Khoiriyah, N.: 19102040051. (2023). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIGITAL FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA YOGYAKARTA* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60224/>
- Mahardhika, S. (2023a). Analysis of Zakat Collection Based on Sharia Compliance Principles Before and After the Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2052. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8442>
- Mahardhika, S. (2023b). Analysis of Zakat Collection Based on Sharia Compliance Principles Before and After the Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2052. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8442>
- Masterplan Eksyar\_Preview.* (t.t.).

- Miftahal Anjarsabda Wira Buana, Moh. Ah Subhan ZA, & Akmalur Rijal. (2022). Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising. *2022*, 4. <https://doi.org/10.35896/%20jse.v4i1.281>
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2(1), 38–59. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.16>
- Mulyaning Wulan, H. K. (2025). Internal Audit Role in Digital Zakat Finance: Case Study at a Zakat Institution in Indonesia. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.129>
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346>
- Mustari, N., Razak, R., Junaedi, J., Fatmawati, F., Hawing, H., & Baharuddin, T. (2024). Multipartner governance and the urgency of poverty alleviation policy: Zakat fundraising management. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2361529. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2361529>
- Nisa', K., Wiaam, I., Handriyani, H., & Sholahuddin, M. (2025). *PERAN FATWA DSN MUI DALAM MENDUKUNG REGULASI DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA*. 12(1).
- Pusparini, M. D., Bapang, S. H., & Virgiawan, R. (2023). Zakat Fundraising Via Instagram: How Does It Advantageous for Zakat Institutions? *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 1(2), 57–66. <https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i2.41>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Rahmawati, A. N., & Yuniarto, A. S. (2023a). Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 813–818. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4979>
- Rahmawati, A. N., & Yuniarto, A. S. (2023b). *Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*. 7(1).
- Rejeb, D. (2020). Blockchain and Smart contract's contributions to Zakat management system. *International Conference of Zakat*, 15–24. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.207>

- Rohim, A. N. (2019). OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT MELALUI DIGITAL FUNDRAISING. *al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59–90. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Sahrana, & Batubara, D. (2024). *Penghimpunan Zakat Dengan Strategi Fundraising Pada BAZNAS Mandailing Natal*. 5(2).
- Sarinah, A. N. (2024). *Pembayaran zakat dengan metode Non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang perspektif fatwa Dsn Mui No. 116/DSN-MUI/Ix/2017 tentang uang elektronik* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/96417/>
- Soehardi, D. V. L. (2023). The role of financial technology in ZISWAF (Zakat, Infak, Alms and Wakaf) collection. *Enrichment : Journal of Management*, 13(3), 1964–1975. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i3.1513>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (t.t.). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN PERSPEKTIF KAJIAN ILMU HUKUM*.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Thomas, G. N., Nur, S. M. R., & Indriaty, L. (2024). The Impact of Financial Literacy, Social Capital, and Financial Technology on Financial Inclusion of Indonesian Students. *International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(4). <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I4P140>
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). REFLEKSI HUKUM ZAKAT DIGITAL PADA BAZNAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i1.5608>
- UU 23 Tahun 2011*. (t.t.).
- Wahyudi, W., Hidayat, H., & Kholid, H. (2024a). The Role of Digital Media Against Zakat Fundraising in The Perspective of Sharia Economic Law (Research Study at the IZI Institute). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(03), 410–428. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i03.997>
- Wahyudi, W., Hidayat, H., & Kholid, H. (2024b). The Role of Digital Media Against Zakat Fundraising in The Perspective of Sharia Economic Law (Research Study at the IZI Institute). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(03), 410–428. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i03.997>

Wahyuni, T., & Purna, F. P. (t.t.). *Standardization of The Digital Zakat Platform based on The Fatwa Study of DSN MUI No 15 Year 2011 Concerning Withdrawal, Maintenance, and Distribution of Zakat Assets.*